



**P U T U S A N**

**Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN HAMZAH;
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Doja Kel. Tangkebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 juni 2022;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sgm, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm ,tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memihki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah potong pipet berwarna kuning didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,0733 gram, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung AO2s warna biru No. Sim Card 1 087850176565) No. Sim Card 2 (083832372287) IMEI (Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2: 358365661923743 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN HAMZAH**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 00.15 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Komp. BTN Aura Permai Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dan terlihat gerak-gerik mencurigakan terdakwa oleh anggota Satuan Intelkam Polres Gowa, saksi HARWIN pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wita tanggal 13 Agustus 2022 di Komp. BTN Aura Kec. Pallangga Kab. Gowa, oleh karenanya dihindarkan terdakwa dan kemudian diamankan dan saksi HARWIN menghubungi kanit II Satresnarkoba Polres Gowa IPDA YUSRAN YUSUF, SH yang kemudian datang bersama beberapa personil Satresnarkoba Polres Gowa. Dan hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika 01. 1 jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02s warna hitam biru No. Sim card 1 (087850176565), No. 2 Sim Card 2 (083832372287), IMEI (Slot 1: 352432721923745), IMEI (SLOT 2: 358365661923743);
- Bahwa dan hasil interogasi, barang yang didapatkan dan hasil penggeledahan berupa Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membelinya melalui akun instagram dengan nama @GaramCina seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wita.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3193/NNFN/2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) potongan pipet warna kuning merah didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram, diberi nomor barang bukti 7747/2022/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ARDIANYSAH Bin JAMALUDDIN HAMZAH dan M NATSRIL IRWAN Bin IRWAN.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANYSAH Bin JAMALUDDIN HAMZAH diberi nomor barang bukti 7748/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M NATSRIL IRWAN Bin IRWAN, diberi nomor barang bukti 7749/2022/NNF.

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang

bukti:

1. 7747/2022/NNF dan 7749/2022/NNF, seperti tersebut di atas adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7748/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah **BENAR TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA**.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa Terdakwa **ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN HAMZAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi ALAUDDIN YUSRAN ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan



oleh saksi Harwin yang merupakan Anggota Satuan Intelkam Poires Gowa, dimana sebelumnya saksi Harwin sementara duduk-duduk disekitar tempat kejadian kemud;an saksi Harwin melihat terdakwa bersama dengan seorang laki-laki lainnya dengan gerak-genk mencurigakan sehingga saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa bersama dengan temannya pada han Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 W;ta di p;nggirjalan tepatnya di Komp. BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Paflangga Kab. Gowa, kemudian saksi bersama personil satresnarkoba Polres Gowa lainnya datang ke TKP untuk mengamankan Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah dan M. Natsril Irwan Bin Irwan ke kantor Polres Gowa;

- Bahwa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti sebagai berikut saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi M. Natsril Irwan di TKP yakni saksi menemukan 1 (Satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika Gol 1 jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No. Sim Card 1 (087850176565, No. Sim Card 2 (083832372287), IMEI Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2 3583656619223743), dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pelaku dan barang bukti dan Aiptu Harwin yakni 1 (Satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika Go! 1 jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No. Sim Card 1(087850176565, No. Sim Card 2(083832372287), IMEI Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2 : 3583656619223743), dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dan hasil introgasi saksi berteman bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana Saksi M. Natsril Irwan bin Irwan turut serta dengan dijanjikan untuk menggunakan narkotika bersama oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika shabu tersebut akan diantarkan kepada LK. Limpo dan akan bersama-sama menggunakannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Natsril Irwan Bin Irwan membelikan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning yang didalamnya berisi 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) sachet plastic bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika Gol. I jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkan dan akun online instagram "GARAM dNA".

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan merupakan orang atau tidak pernah bekerja di bidang farmasi, pabrik obat maupun toko obat telah mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar undang-undang namun tetap terdakwa miliki atas kemauan sendiri.

**Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

## 2. Saksi NATSRIL IRWAN Bin IRWAN,

Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu paman saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh personil Sat narkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di pinggir jalan yang beralamat BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa karena ditemukan 1 (Satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No. Sim Card 1 (087850176565, No. Sim Card 2 (083832372287), IMEI Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2 : 3583656619223743) yang ditemukan digenggaman terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ketahui jika pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Sabu adalah milik paman saksi yang bernama Limpo dimana paman saksi yang bernama Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah membantu Limpo untuk dibelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan imbalan menggunakan narkotika gol 1 jenis sabu kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk menemaninya mengambil paket sabu dan dijanjikan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Sabu didapatkan oleh terdakwa dan membelinya dan akun instagram yang saksi tidak ketahui nama akunnya, nanti setelah diperiksa oleh petugas kepolisian baru saksi ketahui jika barang bukti tersebut dibeli dan akun instagram bernama "garam cina" yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi berada dibengkel las tempat saksi bekerja di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa, pada hari itu paman saksi menelpon saksi dan mengajak saksi menemaninya ke Sungguminasa Kab. Gowa, saksi kemudian menyampekkan bahwa nanti sehabis saksi bekerja. Sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput saksi dibengkel las tempat saksi bekerja kemudian berboncengan, kemudian terdakwa berhenti didepan sebuah gerai BRI Link dimana paman saksi turun dan menuju gerai BRI untuk menstransfer uang dan saksi menunggu di motor. Dalam perjalanan sekitar 22.00 wita saksi dibenikan Hp milik terdakwa dimana pada saat itu saksi disuruh melihat alamat map yang dikirimkan sebuah akun instagram untuk mengikuti alamat tersebut, kemudian saksi tahu jika terdawatelah memesan narkotika gol. I jenis sabu dan akun instagram karena sebelumnya saksi bersama terdawasudah pernah bersama-sama memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu dan akun instagram. Saksi bersama paman saksi Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah kemudian mengikuti alamat Map menuju ke Kompleks BTTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa. Saat perjalanan ke Kompleks BTN Aura Permai Kel Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa kemudian saksi berkata ke paman saksi "ternyata mauki pergi ambil bahan", pada saat itu paman saksi berkata "temanima saja dulu sebentar kupanggiljiko itu pake". Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 00.15 Wita saksi bersama paman saksi Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah tiba didepan sebuah rumah di BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa. Kemudian saksi menunggu diatas motor dan paman saksi mencari paket sabu sambil memperhatikan Hp miliknya yang telah saksi serahkan sambil melihat foto tempat menyimpan barang bukti dan akun instagram yang dipesannya kemudian paman saksi menemukannya dan mengambilnya dibawah batu dekat sebuah tempat sampah didepan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah, tidak lama kemudian saksi dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian saksi ketahui salah satunya adalah petugas kepolisian polres Gowa dan mengamankan saksi dan terdakwa pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkoba Gol 1 jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam binu No. Sim Card 1 (087850176565, No. Sim Card 2 (083832372287), IMEI Slot 1 352432721923745, IMEI (Slot 2 : 3583656619223743) didalam genggam tangan kanan terdakwa. Setelah itu Saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dijemput oleh petugas dan satresnankoba Polres Gowa;

- Bahwa saksi pergi membeli paket sabu tersebut menggunakan uang terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan banulah saksi ketahui jika uang yang digunakan adalah milik paman saksi yang bernama Limpo.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan Narkoba gol. I jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengantarkan Narkoba Gol. I jenis sabu kepada oranglain melainkan hanya mengkonsumsi pribadi saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan merupakan orang atau tidak pernah bekerja di bidang farmasi, pabrik obat maupun toko obat telah mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar undang-undang namun tetap terdakwa memiliki atas kemauan sendiri.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa karena petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkoba Gol 1 jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam biru No. Sim Card 1 (087850176565, No. Sim Card 2 (083832372287), IMEI Slot 1 : 352432721923745, IMEI (Slot 2 : 3583656619223743) yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa, dimana pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi M Natsril Irwan Bin Irwan yang merupakan kemenakan terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan milik paman Terdakwa yang bernama Limpo dimana Terdakwa Cuma disuruh memesan dan akun isntagram dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No. Sim Card 1 (087850176565, No. Sim Card 2 (083832372287), IMEI Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2: 3583656619223743 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menjemput saksi M.Natsril Irwan Bin Irwan di bengkel lasnya di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kab. Gowa dengan maksud menemani saksi ke Sungguminasa Kb. Gowa kemudian ketika Terdakwa dekat dengan BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa Terdakwa kemudian memberikan Hp Terdakwa kepada saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk membuka alamat Map yang diberikan akun instagram tempat Terdakwa membeli sabu, karena pada saat itu Terdakwa mengendarai motor dan saksi M. Natsril Irwan Bin Irwan kemudian mengetahui jika pada saat itu hendak mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan melalul instagram yang bernama "Garam Cina";
- Bahwa sebelumnya pada han Jum'at tanggai 12 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita paman Terdakwa yang bernama Limpo menelpon Terdakwa untuk dipesankan narkoba got. 1 jenis sabu kemudian Terdakwa menelpon saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk menemani Terdakwa ke Sungguminasa Kab. Gowa han yang sama sekitar 19.30 wita Terdakwa ke rumah Limpo mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl Poros Takalar Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa, kemudian saat itu Terdakwa memesan narkoba got. 1 jenis sabu via instagram "garam cina" kemudian seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 20.000 wita Terdakwa menjemput saksi M Natsril Irwan bin Irwan ditempat kerjanya di bengkel las di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dan singgah di gerai BRI link dipinggir jalan Jl, Poros Takalar Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa kemudian metakukan transfer ke rekening

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBCA yang Terdakwa tidak hafal nomernya yang diberikan oleh akun instagram "garam Gina". Diperjalanan sekitar jam 22.00 wita Terdakwa dikirimkan alamat map dan akun instagram "garam dna" alamat paket sabu yang sudah Terdakwa pesan, Terdakwa kemudian menuju BTN Aura Permai Ket. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa. Hp Terdakwa diberikan kepada saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk melihat alamat MAP untuk menuju ketempat paket sabu ditempel disuatu tempat, dan ternyata paket sabu ada dibawah batu dekat sebuah tempat sampah didepan rumah di BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa Terdakwa menguasai atau menggunakan shabu tanpa mendapatkan izin dan pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai dan menghisap Narkotika Gol I jenis shabu dilarang undang-undang yang berlaku namun terdakwa melakukannya karena dapat membuat badan terdakwa segar dan terdakwa kuat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) sachet plastik bening berisi knistal bening diduga Narkotika Got I Jenis shabu dengan berat 0,0640 gram.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 31931NNFN12022, tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: 1 (Satu) potongan pipet warna kuning merah didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram Milik Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah dan M. Natsril Irwan Bin Irwan adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANSYAH Bin JAMALUDDIN HAMZAH ADALAH BENAR TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan anak. Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nuraninya. M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II terbitan Pustaka Kartini Jakarta 1988 Hal. 839. Petunjuk ialah suatu "isyarat" yang dapat "ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat tadi mempunyai persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.
- Bahwa dengan melihat fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka didapatkan suatu **Petunjuk** sebagai berikut Bahwa berawal dan terlihat gerak-gerik mencurigakan terdakwa oleh anggota Satuan Intelkam Polres Gowa, saksi HARWIN pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wita tanggal 13 Agustus 2022 di Komp. BTN Aura Kec. Pallangga Kab. Gowa, oleh karenanya dihampirilah terdakwa dan kemudian diamankan dan saksi HARWIN menghubungi kanit II Satresnarkoba Polres Gowa IPDA YUSRIAN YUSUF, SH yang kemudian datang bersama beberapa personil Satresnarkoba Polres Gowa. Dan hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika ol. 1 jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim card 1 (087850176565), No. 2 Sim Card 2 (083832372287), IMEI (Slot 1: 352432721923745), IMEI (SLOT 2 : 358365661923743). Bahwa dan hasil interogasi, barang yang didapatkan dan hash penggeledahan berupa Knistai bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membelinya melalui akun instagram dengan nama @GaramCina seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wita, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memperhatikan ketentuan Perundang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa pengertian "Setiap Orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dan seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dan hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dan Subyek Hukum tersebut, Memonie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsun kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dan seseorang yang melakukan delik.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu **Terdakwa ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN HAMZAH**, sesuai dengan fakta-fakta yunidis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Yang dimaksud dengan dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dan pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dan Menteri Kesehatan untuk penggunaan dan Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa ditangkap bersama dengan saksi M. Natsril Irwan Bin Irwan di pinggirjalan di BTN Aura Permai Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana awalnya Saksi Harwin yang merupakan petugas kepolisian dan Satuan Intelkam Polnes Gowa melihat gerak gerik terdakwa dan saksi M. Natsril Irwan Bin Irwan yang mencurigakan, sehingga saksi Harwin langsung mendekati dan mengamankan kemudian Saksi Harwin menghubungi saksi Alauddin Yusran yang merupakan petugas kepolisian dan Satuan Narkoba Polres Gowa kemudian pada saat saksi Alauddin Yusran mendatangi tempat tersebut kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna kuning sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika ol. 1 jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AO2s warna hitam biru No. Sim card 1 (087850176565), No. 2 Sim Card 2 (083832372287), IMEI (Slot 1: 352432721923745) , IMEI (SLOT 2 : 358365661923743) didalam genggam tangan kanan terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) melalui akun instagram @Garamcina, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki ,menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dan pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polni Cabang Makassar No. Lab : 3193/NNFN/2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: 1 (Satu) potongan pipet warna kuning merah didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram Milik Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah dan M. Natsnil Irwan Bin Irwan adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANSYAH Bin JAMALUDDIN HAMZAH ADALAH BENAR TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 'Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum:

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita paman Terdakwa yang bernama Limpo menelpon Terdakwa untuk dipesankan narkotika gol. 1 jenis sabu kemudian Terdakwa menelpon saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk menemani Terdakwa ke Sungguminasa Kab. Gowa han yang sama sekitar 19.30 wita Terdakwa ke rumah Limpo mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl Poros Takalar Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa, kemudian saat itu Terdakwa memesan narkotika gol. 1 jenis sabu via instagram "garam cina" kemudian

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 20.000 wita Terdakwa menjemput saksi M Natsril Irwan bin Irwan ditempat kerjanya di bengkel las di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dan singgah di gerai BRI link dipinggir jalan Jl, Poros Takalar Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa kemudian melakukan transfer ke rekening BBKA yang Terdakwa tidak hafal nomernya yang diberikan oleh akun instagram "garam cina". Diperjalanan sekitar jam 22.00 wita Terdakwa dikirimkan alamat map dan akun instagram "garam Gina" alamat paket sabu yang sudah Terdakwa pesan, Terdakwa kemudian menuju BTN Aura Permai Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hp Terdakwa diberikan kepada saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk melihat alamat MAP untuk menuju tempat paket sabu ditempel disuatu tempat, dan ternyata paket sabu ada dibawah batu dekat sebuah tempat sampah didepan rumah di BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menjemput saksi M Natsril Irwan Bin Irwan di bengkel lasnya di Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud menemani saksi ke Sungguminasa Kb. Gowa kemudian ketika Terdakwa dekat dengan BTN Aura Permai Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa Terdakwa kemudian memberikan Hp Terdakwa kepada saksi M Natsril Irwan Bin Irwan untuk membuka alamat Map yang diberikan akun instagram tempat Terdakwa membeli sabu, karena pada saat itu Terdakwa mengendarai motor dan saksi M. Natsril Irwan Bin Irwan kemudian mengetahui jika pada saat itu hendak mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan melalui instagram yang bernama "Garam Cina".

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbuatan Terdakwa yang dengan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah** telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa Ardiansyah Bin Jamaluddin Hamzah** selama **5 (lima) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potong pipet berwarna kuning didalamnya terdapat 1 (SatU) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,0733 gram, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung AO2s warna biru No. Sim Card 1 087850176565) No. Sim Card 2 (083832372287) IMEI (Slot 1: 352432721923745, IMEI (Slot 2: 358365661923743)

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas P, S.H.,MH dan Aliya Yustitia Sagala, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Asni Azis,S.Sos.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Asriani Puspita Sari, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.360/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**1. Yenny Wahyuningtyas P, S.H.,MH**

**Raden Nurhayati, S.H.,MH**

**2. Aliya Yustitia Sagala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Asni Azis,S.Sos.,S.H.,M.H**